



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003;
  - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 1 Seri A) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 7 Seri A).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pati Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan	: Rp 417.562.677.736,60
b. Belanja	: <u>Rp 419.773.703.274,00</u>
Defisit	: <u>Rp 2.211.025.537,40</u>
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	: Rp 40.294.323.339,49
- Pengeluaran :	
a). Penyertaan	
Modal	: Rp 3.329.500.000,00
b). Transfer ke	
defisit belanja	: <u>Rp 2.211.025.537,40</u>
Jumlah	: <u>Rp 5.540.525.537,40</u>
Surplus	: <u>Rp 34.753.797.802,09</u>

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 12.162.909.736,60 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan : Rp 405.399.768.000,00
  - b. Realisasi : Rp 417.562.677.736,60
  - Selisih Lebih : Rp 12.162.909.736,60
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 22.590.886.726,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Belanja setelah Perubahan : Rp 442.364.590.000,00  
b. Realisasi Belanja : Rp 419.773.703.274,00  
    Selisih Kurang : Rp 22.590.886.726,00
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah  
Rp 34.753.796.462,60 dengan rincian sebagai berikut :  
a. Surplus/defisit setelah perubahan : Rp 36.964.822.000,00  
b. Realisasi : Rp 2.211.025.537,40  
    Selisih lebih : Rp 34.753.796.462,60
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah  
Rp 34.753.797.802,09 dengan rincian sebagai berikut :  
a. Penerimaan  
    1). Setelah Perubahan : Rp 40.294.322.000,00  
    2). Realisasi : Rp 40.294.323.339,49  
        Selisih lebih : Rp 1.339,49  
b. Pengeluaran  
    1). Setelah Perubahan : Rp 40.294.322.000,00  
    2). Realisasi : Rp 5.540.525.537,40  
        Selisih lebih : Rp 34.753.796.462,60  
        Selisih lebih : Rp 34.753.797.802,09

### Pasal 3

- (1). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :  
a. Jumlah Aktiva : Rp 459.777.726.728,40  
b. Jumlah Utang : Rp -  
c. Jumlah Ekuitas Dana : Rp 459.777.726.728,40
- (2). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 34.753.797.802,09 dengan rincian sebagai berikut :  
a. Saldo Kas 1 Januari 2003:  
    - Sisa di Kas Daerah : Rp 36.931.922.601,49  
    - Sisa di Pemegang Kas : Rp 192.470.200,00  
    - Sisa di BRSD " RAA  
      Soewondo" Kab. Pati : Rp 3.169.930.538,00  
        Jumlah : Rp 40.294.323.339,49  
b. Penerimaan Kas Rp 417.562.677.736,60  
    Jumlah : Rp 457.857.001.076,09  
c. Pengeluaran Kas : Rp 419.773.703.274,00  
    Pembiayaan : Rp 3.329.500.000,00  
        Jumlah : Rp 423.103.203.274,00  
d. Saldo Kas 31 Desember 2003 : Rp 34.753.797.802,09

### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

- 1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
- 2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
- 3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
- 4. Lampiran IV : Neraca Daerah
- 5. Lampiran V : Laporan Kinerja

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Di tetapkan di Pati  
pada tanggal 4 Mei 2004


BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 4 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI A

PENELITIAN	
KOR / KEPUTUSAN BUPA	
JABATAN	PA / F
WAKIL DUPATI	7-04
SEKDA	348 6-5-04
ASISTEN	Adunsku
KABAG HUMAS	U
KASUBAG PER UU AN	2
UNIT PELAYANAN	BULVERA

122.

257